

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-658.IZ.01.10 TAHUN 2003**

TENTANG

KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Tinggal, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, dan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pungutan atas biaya Kemudahan Khusus Keimigrasian yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN**

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi memberikan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian, yang selanjutnya disebut dengan Keputusan Dahsuskim, kepada tenaga ahli warga negara asing yang bekerja sebagai nakhoda, awak kapal/alat apung yang beroperasi di wilayah perairan wilayah Republik Indonesia, perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada Zona Ekonomi Eksklusif berupa kemudahan di bidang Visa, Izin Keimigrasian, Pendaftaran Orang Asing dan Izin Masuk Kembali.
- (2) Keputusan Dahsuskim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan berdasarkan permintaan sponsor yang akan mempekerjakan orang asing sebagai tenaga ahli yang bekerja sebagai nakhoda, awak kapal/alat apung.
- (3) Permintaan sponsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilampiri dengan daftar orang asing yang akan dipekerjakan pada kapal/alat apung.

Pasal 2

Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan Dahsuskim.

Pasal 3

Keputusan Dahsuskim dikeluarkan setelah permohonannya disetujui dan membayar biaya imigrasi kepada Bendaharawan Penerima di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 4

Keputusan Dahsuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekaligus merupakan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian.

Pasal 5

Keputusan Daususkim disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat kapal/alat apung beroperasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Keimigrasian.

Pasal 6

Orang asing sebagai tenaga ahli, nakhoda dan awak kapal/alat apung yang bekerja di atas kapal/alat apung yang digunakan untuk beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial atau instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif setiap masuk keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 7

- (1) Keputusan Daususkim diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permintaan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku Keputusan Daususkim tersebut.
- (2) Keputusan Daususkim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi secara tertulis dari instansi terkait.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan bidang usaha kegiatannya yakni :
 - a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk bidang penelitian;
 - b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk bidang minyak dan gas bumi;
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk bidang perikanan;
 - d. Deputi III Bidang Pengembangan Pariwisata untuk bidang kepariwisataan;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk bidang angkutan laut;
 - f. Direktorat Riset dan Eksplorasi Sumberdaya Non Hayati Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan;

Pasal 8

Orang asing yang didatangkan dari luar negeri untuk dipekerjakan/menggantikan tenaga ahli, nakhoda dan awak kapal/alat apung yang sedang beroperasi di wilayah perairan nusantara laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada Zona Ekonomi Eksklusif, untuk dapat memasuki wilayah Republik Indonesia diharuskan memiliki visa kunjungan dan selanjutnya mengajukan permohonan Keputusan Daususkim.

Pasal 9

Orang asing yang telah memiliki Keputusan Dahsuskim, dalam hal keluar masuk wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau alat apungnya diwajibkan memiliki Izin Masuk Kembali.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran orang asing dilaksanakan di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya terdekat dengan atau meliputi tempat kapal/alat apung berada, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Dahsuskim.
- (2) Pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dilakukan dengan prosedur :
 - a. Sponsor mengisi formulir pendaftaran orang asing yang telah ditentukan;
 - b. Memeriksa pengisian formulir dan mencocokkan dengan data pada Surat Perjalanan serta Keputusan Dahsuskim;
 - c. Menerakan bukti pendaftaran orang asing pada Surat Perjalanan dan membuat Surat Pendaftaran Orang Asing.

Pasal 11

Orang asing yang telah memiliki Keputusan Dahsuskim, jika masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan mengisi kartu Embarkasi/Debakasi (E/D) dan diberikan tanda masuk pada saat memasuki wilayah Indonesia serta diberikan tanda bertolak pada saat meninggalkan wilayah Indonesia.

Pasal 12

Dalam hal berakhirnya Keputusan Dahsuskim, karena adanya pemutusan hubungan kerja atau disebabkan keadaan tertentu lainnya, maka tenaga ahli, nakhoda kapal dan awak kapal/alat apung yang hendak meninggalkan Indonesia dan tidak kembali lagi dengan menggunakan kapal/alat apung yang bersangkutan, pihak sponsor harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk memperoleh izin bertolak berupa cap yang diterakan pada Surat Perjalanan.

Pasal 13

Keberangkatan tenaga ahli, nakhoda dan awak kapal/alat angkut asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada di bawah pengawasan Pejabat Imigrasi dan semua biaya yang timbul akibat pengawasan tersebut ditanggung oleh sponsor.

Pasal 14

Dalam keadaan tertentu, kapal/alat apung yang tidak berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi yang ditunjuk dalam Keputusan Dahsuskim, Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat kapal/alat apung berada dapat melaksanakan pendaftaran orang asing, dengan kewajiban memberitahukan kepada Kantor Imigrasi yang ditunjuk dalam Keputusan Dahsuskim.

Pasal 15

Pada saat Keputusan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-304.IL.01.05 Tahun 1995 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

IMAN SANTOSO
NIP. 040029046